



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAKAS  
KABUPATEN MINAHASA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAKAS KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan  
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan  
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR: 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
KAKAS KABUPATEN MINAHASA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KAKAS KABUPATEN MINAHASA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	MONICA MARIA WOWILING	PEREMPUAN	KAKAS	KAWENG	JAGA IV
2.	LASTRY KARLA MALONDA	PEREMPUAN	KAKAS	KAWENG	JAGA IV
3.	FRISKA SUNDALANGI	PEREMPUAN	KAKAS	KAWENG	JAGA II
4.	SHINTIA MARIANI MENTANG	PEREMPUAN	KAKAS	KAYUWATU	JAGA VI
5.	ALISIA KUHU	PEREMPUAN	KAKAS	KAYUWATU	JAGA II
6.	RISARD R TANGKULUNG	LAKI-LAKI	KAKAS	KAYUWATU	DESA KAYUWATU JAGA I
7.	DEWI MARENTEK	PEREMPUAN	KAKAS	MAHEMBANG	MAHEMBANG JAGA II
8.	OLGREINE NIAVITA SAISAB	PEREMPUAN	KAKAS	MAHEMBANG	JAGA II
9.	FANESA BUTOLO	PEREMPUAN	KAKAS	MAHEMBANG	JAGA II

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
10.	RONALD DONNY MALONDA	LAKI-LAKI	KAKAS	MAKALELON	JAGA II
11.	MARIA VIANY DENESIA POLUAKAN	PEREMPUAN	KAKAS	MAKALELON	JAGA II
12.	MAX WALANGITAN	LAKI-LAKI	KAKAS	MAKALELON	JAGA II
13.	ALDRIN MAINDOKA	LAKI-LAKI	KAKAS	PAHALETEN	JAGA III
14.	BRENDA YUNITA MAINDOKA	PEREMPUAN	KAKAS	PAHALETEN	JAGA II
15.	SILVANI STEVANI WORANG	PEREMPUAN	KAKAS	PAHALETEN	JAGA II
16.	EBERT LEPDOLP TIGAUW	LAKI-LAKI	KAKAS	PASLATEN	JAGA V
17.	RITA MEILY PIAY	PEREMPUAN	KAKAS	PASLATEN	JAGA IV
18.	AGUS SAKUL	LAKI-LAKI	KAKAS	PASLATEN	JALAN PASLATEN
19.	VERONIKA ESTER SARAIANG	PEREMPUAN	KAKAS	RINONDOR	JAGA II
20.	JEKLEN JEKI KAMASI	LAKI-LAKI	KAKAS	RINONDOR	JAGA II
21.	GABRIELLA SAGAY	PEREMPUAN	KAKAS	RINONDOR	RINONDOR
22.	HERRY BERTUS LONTAAN	LAKI-LAKI	KAKAS	SENDANGAN	JAGA VI
23.	ELRICH SAKUL	LAKI-LAKI	KAKAS	SENDANGAN	JAGA II
24.	HENKY PANGALILA	LAKI-LAKI	KAKAS	SENDANGAN	JAGA V
25.	MARSEL POLITON	LAKI-LAKI	KAKAS	TALIKURAN	JAGA II
26.	ROYKE JOSIUS MALONDA	LAKI-LAKI	KAKAS	TALIKURAN	JAGA I
27.	HENGKIE H TANGKUMAN	LAKI-LAKI	KAKAS	TALIKURAN	JAGA II
28.	ANGGRIANI SANGKOY	PEREMPUAN	KAKAS	TOULIMEMBET	JAGA I
29.	NOVEL YONSON MASENGI	LAKI-LAKI	KAKAS	TOULIMEMBET	JAGA III

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
30.	FEYKE VOLLE MALEKE	PEREMPUAN	KAKAS	TOULIMEMBET	JAGA III
31.	ANGELINA MENTARI MALONDA	PEREMPUAN	KAKAS	TOUNELET	JAGA III
32.	REYNALDO RUDY MAINDOKA	LAKI-LAKI	KAKAS	TOUNELET	JAGA V
33.	MAIKEL JEMMY MAISIOUW	LAKI-LAKI	KAKAS	TOUNELET	JAGA V
34.	SUSANTY VOULA MOGONTA	PEREMPUAN	KAKAS	TUMPAAN	JAGA I
35.	RULOHAM HARTO REYF TIWOW	LAKI-LAKI	KAKAS	TUMPAAN	JAGA II
36.	FIRLITA LANIWI	PEREMPUAN	KAKAS	TUMPAAN	JAGA I
37.	SONNY Y. SUMIGAR	LAKI-LAKI	KAKAS	WINERU	JAGA II
38.	FRANGKY JACK MOGONTA	LAKI-LAKI	KAKAS	WINERU	WINERU KEC. KAKAS
39.	ENJEL NOVIA DOTULUNG	PEREMPUAN	KAKAS	WINERU	DESA WINERU KEC. KAKAS

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005